



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

HADANAH, Tempat/Tanggal Alue Bungkoh, 01-07-1970, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gp. Alue Bungkoh, Kec. Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang didaftarkan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lsk tertanggal 18 Januari 2023, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108241508160002 Tertanggal 12-01-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas nama : **HADANAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **ALUE BUNGKOH / 01-07-1970**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Alue Bungkoh, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108054107700268, Tertanggal : 22-06-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama : **HADANAH**, Tempat/Tanggal Lahir : **ALUE BUNGKOH / 01-07-1970**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Alue Bungkoh, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa Pada Kutipan Akte Kelahiran No. 33895/T/678/2011, Tertanggal : 30-12-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas nama : **HADANAH**,
Tempat/Tanggal Lahir: **ALUE BUNGKOH / 01-07-1970**, Jenis Kelamin :
Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Alue Bungkoh, Kec. Matangkuli,
Kab. Aceh Utara;

4. Bahwa data Pada Paspor No. A 2730569, Tertanggal : 12-06-2012, Atas Nama : **HADANAH**, Tempat / Tanggal Lahir : **ALUE BUNGKOH / 01-07-1977**;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon Untuk Administrasi UMROH;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon:
 - Paspor No. A 2730569, Tertanggal : 12-06-2012, Atas Nama : **HADANAH**, Tempat / Tanggal Lahir : **ALUE BUNGKOH / 01-07-1977**, diubah **MENJADI** Atas nama : **HADANAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **ALUE BUNGKOH / 01-07-1970**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut secara e-court (e-summons) berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Zulkifli, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Pemohon dan juga tidak ada menyuruh Kuasanya untuk hadir mewakilinya dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg/124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Kepaniteraan untuk dicoret dalam buku register;
3. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Muchtar, S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.

Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
7. Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);